



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Iyat, Jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Bogor / 23 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Babakan Lio RT 002 / RW 007 Kelurahan, Balumbang Jaya, Kecamatan. Bogor Barat, Kota Bogor;
untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Februari 2023 Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 7 Februari 2023 Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr tentang hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 Februari 2023 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Iyat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Jln. Babakan Lio RT 002 / RW 007 Kel. Balumbang Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.
- Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon No. 3271-LT-01022023-0046 yang di keluarka Kantor Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Pemohon bernama : Iyat di lahirkan di Bogor, tanggal 23 Maret 1974 anak dari seorang ibu bernama Suha.
- Bahwa, pada tanggal 1 November 1998 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Yulianto dan dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuliana Putri Rahayu Lahir di Bogor tanggal 31 Desember 2001 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran No. 3272-LT-30062014-0049 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, tertanggal 30 Juni 2014.
2. Yuliana Pitri Noviyanti, lahir di Sukabumi, tanggal 14 November 2004, sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran No. 3272-LT-30062014-0050 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 30 Juni 2014.
3. Satriyo Putra Yudhiharjo, lahir di Pekan Baru pada tanggal 4 Februari 2008, sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran No. 3272-LT-30062014-0051, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 30 Juni 2014.

- Bahwa, pada Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 3 (tiga) tersebut di atas ada kesalahan tulis, dimana tertulis : Satriyo Putra Yudhiharjo, Laki-laki dari Bambang Yulianto dan Ibu bernama Ayat Nuriyati seharusnya Satriyo Putra Yudhiharjo Anak ke 3 (tiga) dari Ayah Bambang Yulianto dan Ibu bernama Iyat.
- Bahwa, pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama Satriyo Putra Yudhiharjo sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 3272-LT-30062014-0051 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 30 Juni 2014, yang semula tertulis bernama Ayat Nuriyati menjadi Iyat agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
- Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / Perbaikan Pemohon dari Ayat Nuriyati menjadi Iyat.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Ayat Nuriyati menjadi Iyat pada Akta Kelahiran Anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama Satriyo Putra Yudhiharjo sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran No. 3272-LT-30062014-0051 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 30 Juni 2014, agar

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon lainnya.

4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon tersebut diatas, kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatikan dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan dalam buku/register yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3272013007620001, an. Bambang Yulianto, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3271046303740008 an. Iyat, diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 502/07/XI/1998 antara Bambang Yulianto dengan Iyat tertanggal 1 November 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Dramaga, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Kartu Keluarga—KK dengan Nomor 3271041803160011 Kepala keluarga an. Bambang Yulianto, tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-30062014-0051, tertanggal 30 Juni 2014 an. Satriyo Putra Yudharjo diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bogor, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-01022023-0046, tertanggal 1 Februari 2023 an. Iyat diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bogor, diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Allson Joanry dan saksi Irpan Setiawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Allson Joanry menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Iyat;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis Ayat Nuriyati seharusnya Iyat serta bertujuan untuk tertib administrasi dan agar adanya keseragaman dalam identitas Pemohon;

2. Saksi Irpan Setiawan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Iyat;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis Ayat Nuriyati seharusnya Iyat serta bertujuan untuk tertib administrasi dan agar adanya keseragaman dalam identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan Pemohon dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercatat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) Pemohon, dari semula tertulis Ayat Nuriyati dirubah/diperbaiki menjadi Iyat;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Anak Pemohon dimaksudkan karena terjadi kesalahan administrasi pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon pada saat itu dan untuk tertib administrasi agar kedepannya Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Anak Pemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) butir a

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Babakan Lio RT 002 / RW 007 Kelurahan, Balumbang Jaya, Kecamatan. Bogor Barat, Kota Bogor, yang artinya Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Anak Pemohon tersebut adalah merupakan hak individu dari seseorang dengan segala pertimbangan tersendiri oleh orang tersebut, namun untuk perubahan/perbaikan nama tersebut diperlukan pelaporan tersendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di Persidangan, maka ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Satriyo Putra Yudhiharjo No. 3272-LT-30062014-0051, tanggal 30 Juni 2014, yang semula tertulis bernama Ayat Nuriyati menjadi lyat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi agar mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Satriyo Putra Yudhiharjo No. 3272-LT-30062014-0051 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 30 Juni 2014, yang semula tertulis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayat Nuriyati dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lyat, dalam register Catatan Sipil di dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sistem elektronik, dengan dihadiri oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)